

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renstra DPM-PTSP) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan strategis jangka menengah yang merupakan penjabaran dari Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pekalongan (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 yang telah direvisi karena perubahan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5) dan mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Selanjutnya Renstra DPM-PTSP disusun dengan memperhatikan Renstra BPMD 2013-2018, berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2016-2021 yang memuat arah kebijakan, tujuan, strategi, sasaran, program dan indikator kinerja tahunan.

Ruang lingkup Renstra DPM-PTSP mencakup semua kegiatan Badan yang dibiayai dari APBD Kota Pekalongan dan disusun untuk kurun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

B. Landasan Hukum

1. Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timor, Djawa

- Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;
 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018;
17. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5).

C. Maksud dan Tujuan

C.1. Maksud

Penyusunan Renstra DPM-PTSP Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016–2021, yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan pada urusan penanaman modal untuk kurun waktu tahun 2016-2021 secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

C.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra DPM-PTSP Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah (1) memberikan pedoman dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan bidang penanaman modal di Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan 2016-2021; (2) memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPM-PTSP; dan (3) menentukan tolok ukur kinerja untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang penanaman modal. Dengan demikian dalam

pelaksanaan kebijakan dan program tersebut dapat (1) berjalan secara efektif dan efisien serta mempunyai sasaran yang jelas; (2) menumbuhkembangkan budaya organisasi yang berbasis kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; (3) mendukung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam rangka pengembangan nilai budaya positif di lingkungan masyarakat dan dunia usaha.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekalongan disusun dengan sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN

- A. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Uraian Tugas
- B. Sumber Daya
- C. Kinerja Pelayanan
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- B. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- C. Telaah Renstra Kementrian/ Lembaga
- D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- E. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- A. Visi dan Misi
- B. Tujuan dan Sasaran Jangka menengah
- C. Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- A. Program dan Kegiatan
- B. Pendanaan Indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN



A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

A.1. Tugas

Berdasar Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan, bahwa DPM-PTSP mempunyai tugas " membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ".

A.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, DPM-PTSP Kota Pekalongan mempunyai fungsi:

- (1) Penetapan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- (2) Pengkoordinasian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- (3) Pengkoordinasian tugas dibidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- (4) Pengkoordinasian fasilitasi bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- (5) Memimpin pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian

rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan;

- (6) Memimpin dan Pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau, Standar Pelayanan (SP);
- (7) Memimpin, pengkoordinasian dan memvalidasi pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- (8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A.3. Struktur Organisasi


Untuk melaksanakan amanat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Nomor 66 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan, maka susunan organisasi DPM-PTSP Kota Pekalongan, meliputi:

- (1) Kepala Dinas;
- (2) Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (3) Bidang Kebijakan dan Promosi Penanaman Modal, membawahi:
 - a. Seksi Kebijakan Penanaman Modal ;
 - b. Seksi Promosi;
- (4) Bidang Pelayanan Perizinan, membawahi:
 - a. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan;
 - b. Seksi Pemrosesan dan Pendataan;

- (5) Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal, membawahi:
 - a. Seksi Pengendalian Penanaman Modal:
 - b. Seksi Pelaksanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar II. A.3.1

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKALONGAN**



A.4. Uraian Tugas

(1) Sekretariat

Tugas menyelenggarakan pelayanan teknis administratif meliputi perencanaan dan evaluasi, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, perlengkapan dan kearsipan, dengan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan rencana kerja badan;
- b. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
- c. Memimpin administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian dan kehumasan;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan gedung dan sarana prasarana;
- e. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi pelaporan pelaksanaan kegiatan (LAKIP, LKPJ, LPPD, LEPPK);
- f. Pengkoordinasian pengelolaan, penatausahaan, pelaporan keuangan dan barang daerah serta rumah tangga;
- g. Pengkoordinasian kegiatan Teknologi Informasi di lingkungan badan;
- h. Verifikasi pelaporan dan evaluasi, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- i. Pengkoordinasian pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(2) Bidang Kebijakan dan Promosi Penanaman Modal.

Tugas merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Kebijakan dan Promosi penanaman modal, dengan fungsi :

- a. Verifikasi rencana umum, rencana strategis dan rencana kerja Bidang Kebijakan dan Promosi Penanaman Modal Daerah;
- b. Verifikasi prosedur dan pedoman teknis kebijakan dan promosi penanaman modal;
- c. Verifikasi peraturan perundang-undangan terkait bidang penanaman modal;
- d. Verifikasi bahan kajian skala prioritas promosi dan kerjasama penanaman modal;
- e. Pengkoordinasian dan promosi potensi dan peluang investasi di dalam negeri dan luar negeri
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangannya;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan kemitraan penanaman modal antara Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah Besar (PMDN/PMA) dan perbankan;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan fasilitasi informasi tentang kebijakan dan promosi penanaman modal;
- i. Memimpin penyelenggaraan bimbingan teknis promosi penanaman modal;
- j. Memimpin koordinasi dengan BKPM RI, PDPPM, PDKPM dan Perangkat Daerah Teknis lainnya terkait Bidang Kebijakan dan Promosi Penanaman Modal;
- k. Verifikasi bahan kajian data promosi penanaman modal;
- l. Pengkoordinasian dan Pengevaluasian laporan pelaksanaan kegiatan;
- m. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Pelayanan Perizinan .

Tugas melaksanakan program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, dengan fungsi :

- a. Pengkoordinasian rencana strategis dan rencana kerja Bidang Pelayanan Perizinan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan dan pengkajian prosedur dan pedoman teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Pengkoordinasian pengembangan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Memimpin pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Pengkoordinasian lintas sektor bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Verifikasi data serta penyiapan aplikasi terpadu;
- g. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelesaian pelayanan pengaduan masyarakat bidang perizinan terpadu dengan instansi / pihak terkait;
- h. Pengkoordinasian dan fasilitasi informasi pelayanan perizinan dan pengaduan bidang perizinan;
- i. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan;
- j. Memimpin pembinaan administrasi, pengolahan dan penyajian data Bidang Pelayanan Perizinan;
- k. Pengkoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- l. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(4) Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal

Tugas merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal.

- a. Pengkoordinasian penyusunan dan pengkajian rencana umum, rencana strategis dan rencana kerja Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal;

- b. Pengkoordinasian penyusunan dan pengkajian prosedur dan pedoman teknis pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal;
- c. Pengkoordinasian pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan penanaman modal
- d. Pengkoordinasian rencana fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- e. Pengkoordinasian penyusunan skala prioritas pengembangan penanaman modal;
- f. Pengkoordinasian penyusunan profil dan peta potensi dan peluang investasi daerah;
- g. Pengkoordinasian fasilitasi informasi pengembangan penanaman modal
- h. Pengkoordinasian fasilitasi pemberian insentif dan disinsentif penanaman modal;
- i. Pengkoordinasian dengan BKPM RI, PDPPM, antar PDKPM, dan instansi teknis terkait di Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal;
- j. Memimpin pembinaan administrasi, pengolahan dan penyajian data Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal;
- k. Pengkoordinasian dan mengevaluasi pengendalian pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- l. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional

B. Sumber Daya

B.1. Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan dapat dirinci ke dalam tabel- tabel menurut kategori sebagai berikut :

- (1) Berdasarkan distribusi pada unit-unit kerja

Tabel II.B.1.(1) Distribusi Pegawai Berdasar Unit Kerja

Unit	Jumlah Staf	%
Kepala Dinas	1	4%
Sekretariat	10	37%
Bidang Kebijakan dan Promosi Penanaman Modal	4	15%
Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal	5	19%
Bidang Pelayanan Perizinan	7	26%
Jabatan Fungsional	-	0%
Jumlah Total	27	100%

Data per bulan Januari 2017

- (2) Berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel II.B.1.(2) Tingkat Pendidikan Pegawai

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1.	Sarjana Strata 3 (S3)	0	0
2.	Sarjana Strata 2 (S2)	5	19%
3.	Sarjana Strata 1 (S1)	10	37%
4.	Sarjana Muda / Diploma	3	11%
5.	SLTA sederajat	8	30%
6.	SLTP sederajat	0	0%
7.	Sekolah Dasar (SD)	1	4%
	Jumlah Total	27	100%

Data per bulan Januari 2017

(3) Berdasarkan Eselon

Tabel II.B.1.(3) Jumlah Eselon

No.	Eselon	Jumlah
1.	II.B	1
2.	III.A	1
3.	III.B	3
3.	IV.A	8
	<i>Jumlah Total</i>	13

Data per bulan Januari 2017

(4) Berdasarkan Golongan

Tabel II.B.1.(4) Tingkat Golongan Pegawai

No.	Golongan Kepangkatan	Tahun 2017	
		Jumlah	%
1.	<i>Golongan IV</i>	5	19%
2.	<i>Golongan III</i>	16	59%
3.	<i>Golongan II</i>	6	22%
4.	<i>Golongan I</i>	0	0%
	<i>Jumlah Total</i>	27	100%

Data per bulan Januari 2017

B.2. Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan, dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia sesuai data asset tetap pada tahun 2016 (setelah mengalami penyusutan) senilai **Rp. 2.201.006.743,22** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.B.2. Data Aset Tetap Tahun 2016

No	Uraian	Jumlah
13	ASET TETAP	
131	Tanah	425.210.000,00
13101	Tanah	425.210.000,00
132	Peralatan dan Mesin	1.689.069.905,68
13201	Peralatan dan Mesin	1.689.069.905,68
133	Gedung dan Bangunan	1.722.655.262,90
13301	Gedung dan Bangunan	1.722.655.262,90
134	Jalan, Irigasi dan Jaringan	64.860.061,32
13401	Jalan, Irigasi dan Jaringan	64.860.061,32
135	Aset Tetap Lainnya	5.952.600,00
13501	Aset Tetap Lainnya	5.952.600,00
136	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00
13601	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00
137	Akumulasi Penyusutan	(1.706.681.086,68)
13701	Akumulasi Penyusutan	(1.706.681.086,68)
	JUMLAH ASET TETAP	2.201.066.743,22

Data per bulan Desember 2016

C. Kinerja Pelayanan

C.1. Kondisi Umum

Kinerja pembangunan daerah Kota Pekalongan pada urusan penanaman modal dapat digambarkan melalui nilai investasi, jumlah investor (perusahaan yang menanamkan modal di Kota Pekalongan) dan jumlah tenaga kerja yang terserap dengan adanya investasi tersebut,. Jumlah investor ini didasarkan pada banyaknya ijin usaha yang dikeluarkan kepada satu unit perusahaan. Perkembangan investasi berdasarkan nilai investasi yang masuk selama 5 (lima) tahun yaitu 2011-2015 di Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel
II.C.1.1
Target dan Realisasi Investasi 5
(lima) 2011-2015
Kota Pekalongan**

TAHUN	TARGET (Milyar)	REALISASI (Milyar)
2011	354,50	355,55
2012	395,32	395,32
2013	581,14	721,26
2014	667,82	1.117,83
2015	754.501,00	794,07

Sumber: DPM-PTSP Kota Pekalongan

Pekembangan investasi berdasarkan realisasi nilai investasi mengalami fluktuasi yaitu cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 dan pada tahun 2015 mengalami penurunan. Sektor-sektor yang menjadi unggulan dan dominan di Kota Pekalongan yaitu perdagangan, jasa lainnya, hotel real estate dan perbankan.

Jumlah penyerapan tenaga kerja di bidang penanaman modal pada dasarnya sedikit banyak bergantung kepada proyek investasi yang direalisasikan di Kota Pekalongan. Serapan tenaga kerja yang menurun menunjukkan bahwa jenis investasi yang bersifat "*Labor Intensif*" di Kota Pekalongan semakin sedikit akan tetapi program kreatif Kota Pekalongan mampu melahirkan enterpreuner baru yang ikut menyumbang perkembangan investasi di Kota Pekalongan. Juga terdapat kecenderungan bahwa investasi yang akan masuk ke Kota lebih bersifat padat modal (*capital intensive*) dengan penggunaan teknologi tinggi. Sehingga terdapat kemungkinan penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja.

Tabel Daya serap tenaga kerja dan dari perusahaan dibawah ini memberikan gambaran kondisi daya serap tenaga kerja di Kota Pekalongan.

Tabel II.C.1.2
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2011-2015

TAHUN	PERUSAHAAN	TENAGA KERJA (orang)
2011	476	5.304
2012	361	3.429
2013	477	2.444
2014	417	2.154
2015	439	2.681

Sumber: DPM-PTSP Kota Pekalongan

Pencapaian Target RPJMD bidang penanaman modal di Kota Pekalongan telah menunjukkan kinerja cukup baik dibuktikan dengan sebagian besar indikator target tercapai, namun masih ada beberapa target yang belum tercapai karena terkendala masalah kewenangan dan tupoksi yang masuk ke instansi lain. capaian penanaman modal dapat dilihat pada Tabel II.C.1.4.

Tabel II.C.1.3
Pencapaian RPJMD
Urusan Penanaman Modal Kota Pekalongan Tahun 2011 – 2015

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SAT	TARGET RPJMD 2011-2015	CAPAIAN 2011-2015	%
1	Meningkatnya pemasaran produk unggulan daerah	Jumlah dokumen profil potensi dan peluang investasi pertahun	Buku	5	6	120%

2		Jumlah keikutsertaan pameran investasi dan produk unggulan pertahun	Event	52	13	25%
3		Jumlah kesertaan daerah dalam promosi	Event	6	11	183%
4		Jumlah kemitraan antar daerah dalam pengembangan klaster industri	Kemitraan	6	2	33%
5	Meningkatnya investasi baik PMA maupun PMDN	Terselesainya pengaduan masyarakat terkait pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan	%	100%	100%	100%
6		Sistem perijinan yang kondusif sesuai dengan SPM	Sistem	3	5	167%
7		Perbaikan SOP Perijinan Usaha	SOP	3	5	167%
8		Jumlah Pelatihan (TOT) promosi dan kerjasama investasi	Orang	3	2	67%
9		Jumlah Pelatihan bagi UMKM promosi dan kerjasama investasi	Kegiatan	3	3	100%
10		Jumlah dan skema insentif bagi usaha pemula berbasis teknologi	Skema	3	8	267%
11	Meningkatnya investasi baik PMA maupun PMDN	Jumlah regulasi pembebasan perizinan bagi UMKM	Perda	1	1	100%
12		Terlaksananya SOP perizinan (%)	%	100%	93%	93%
13		Jumlah izin yang diterbitkan pertahun	Buah	17500	17350	99%

14		Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan usahanya beserta pembayaran retribusi.	%	100%	100%	100%
15		Terbangun dan berfungsinya Sistem Informasi Penanaman Modal (Simpedal)	%	100%	100%	100%
16		Terwujudnya aplikasi Simpadu yang handal untuk membantu pelayanan perizinan	%	100%	100%	100%
17	Terwujudnya kerjasama antar daerah dalam pengelolaan potensi daerah	Terfasilitasinya promosi produk unggulan Kota Pekalongan pertahun	Event	25	38	152%

Dalam rangka mendorong kinerja Urusan Penanaman Modal, Pemerintah Kota Pekalongan telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Bidang Pelayanan Perizinan DPM-PTSP.

Keberadaan PTSP dimaksud diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para investor dalam pengurusan perizinan dan non perizinan.

Dalam rangka mendukung peningkatan iklim penanaman modal dan memberikan kepastian hukum bagi para penanam modal yang akan menanamkan modalnya di Kota Pekalongan, telah diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal.

PTSP di Kota Pekalongan terus ditingkatkan dengan membentuk Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang kelembagaannya telah bergabung menjadi satu dengan institusi penanaman modal dan memiliki 3 fungsi (Promosi, Pelayanan dan Pengendalian) yang dalam operasionalnya didukung dengan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat (BKPM) dan SIMPADU (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu).

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk pencapaian kinerja di bidang penanaman modal melalui 3 (tiga) program utama yaitu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi; dan Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah.

Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat RUPM Kota Pekalongan adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Kota yang berlaku sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

Arah Kebijakan Penanaman Modal terdiri dari :

- (1) Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
- (2) Persebaran Penanaman Modal;
- (3) Fokus Pengembangan Pangan dan Infrastruktur;
- (4) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);
- (5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
- (6) Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal;
dan
- (7) Promosi Penanaman Modal;

Peta panduan (roadmap) implementasi RUPM Kota Pekalongan terdiri dari tahapan :

- (1) Tahap I (2013–2015) : Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan;
- (2) Tahap II (2016–2020) : Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
- (3) Tahap III (2021–2025) : Pengembangan Industri Skala Besar;
dan

- (4) Tahap IV : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (Knowledge based economy);

D. Tantangan dan Peluang Penanaman Modal

D.1 Tantangan yang harus dihadapi ke depan dalam usaha meningkatkan penanaman modal adalah:

- (1) Adanya pelimpahan wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Pekalongan;
- (2) Kebutuhan kuantitas dan kualitas SDM penanaman modal;
- (3) Kualitas pelayanan penanaman modal yang profesional;
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang penanaman modal yang memadai;
- (5) Realisasi kepeminatan penanam modal di Kota Pekalongan;
- (6) Mempertahankan keberadaan penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Kota Pekalongan.
- (7) Ketersediaan lahan untuk kawasan investasi semakin kurang.

D.2 Peluang yang ada untuk dapat meningkatkan penanaman modal di Kota Pekalongan, yaitu:

- (1) Beragamnya potensi dan peluang penanaman modal di Kota Pekalongan;
- (2) Kualitas infrastruktur yang semakin meningkat;
- (3) Jumlah tenaga kerja yang berpotensi untuk industri padat karya;
- (5) Penambahan pembangunan kawasan untuk investasi di Kota Pekalongan;
- (6) Semakin terbukanya peluang kerjasama antar daerah untuk pengelolaan potensi ekonomi strategis.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI



Dalam bab ini diuraikan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, telaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Disamping itu juga dibahas, telaah renstra kementerian/lembaga, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta penentuan isu-isu strategis.

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Berikut ini beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPM-PTSP Kota Pekalongan.

- A.1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan terpadu mencakup:
- (1) Masih terdapatnya regulasi yang kurang mendukung kegiatan penanaman modal;
 - (2) Kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah Provinsi bidang penanaman modal (PDPPM) dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM);
 - (3) Belum terintegrasinya kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu antara PDPPM dan PDKPM;
 - (4) Belum semua PDKPM melaksanakan tiga fungsi utama bidang penanaman modal yaitu promosi, pelayanan perizinan, dan pengendalian penanaman modal;
 - (5) Belum terintegrasinya kebijakan penanaman modal dengan sektor lainnya.

A.2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan terpadu:

- (1) Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan umum di bidang penanaman modal dan perijinan terpadu;
- (2) Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi terbaru dalam menunjang pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan;
- (3) Belum terbangunnya sistem informasi manajemen yang menunjang pelayanan umum dan peijinan di bidang penanaman modal yang terintegrasi.

A.3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang promosi dan kerja sama, pelayanan perijinan, pengendalian dan pengembangan penanaman modal serta melaksanakan kebijakan teknis operasional pelayanan administrasi perijinan dan non perijinan terpadu satu pintu lingkup Kota:

- (1) Masih kurangnya SDM terutama secara kuantitas yang membidangi promosi dan kerjasama, pelayanan perijinan serta pengendalian dan pengembangan di bidang penanaman modal;
- (2) Masih kurangnya inovasi pelaksanaan tugas di bidang promosi dan kerjasama, pelayanan perijinan serta pengendalian dan pengembangan di bidang penanaman modal.

A.4. Penyelenggaraan PTSP bidang penanaman modal lingkup Kota secara manual maupun elektronik/ SPIPISE:

- (1) Masih kurangnya SDM terutama secara kuantitas yang di bidang pelayanan perizinan;
- (2) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan perizinan.

A.5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan terpadu:

- (1) Masih kurangnya inovasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman dan pelayanan perijinan terpadu;
- (2) Kurangnya tindak lanjut hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman dan pelayanan perijinan terpadu. A.6. Pelaksanaan kesekretariatan Badan:
 - (1) Kurang maksimalnya fungsi kearsipan badan;
 - (2) Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi badan.

B. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pada bagian berikut ini akan diuraikan telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

B.1. Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan

Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan terpilih yang telah dilantik pada tanggal 17 Pebruari 2016, masa bakti Tahun 2016-2021, mempunyai Visi ***“Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”*** dan tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021.

Visi tersebut dicapai dengan Misi sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan Akses Dan Mutu Pendidikan
- (2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat
- (3) Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan
- (4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan
- (5) Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas

- (6) Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlakul karimah

Falsafah “BRAYAN URIP”

Brayan berasal dari kata bebrayan yang bermakna bermasyarakat atau berumahtangga sehingga kata urip bebrayan dapat diartikan sebagai hidup bermasyarakat atau hidup berumahtangga.

Brayan urip bagi orang Pekalongan memiliki makna ungkapan kebersamaan dalam melakukan sesuatu tanpa membedakan kelas atau asal-usul seseorang. Dalam kaitan ini menjaga keseimbangan dan keadilan antarkelompok dan antargenerasi dimasa mendatang. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kota Pekalongan berwawasan lingkungan dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal. Makna Brayan Urip dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kekuasaan yang mengakomodasikan kepentingan semua pihak khususnya kelompok tidak mampu.

Dengan mengintegrasikan seluruh sudut pandang melalui pelibatan semua pihak maka perencanaan pembangunan yang disusun menjadi lebih integratif dan representative sehingga terhindar dari sudut pandang mata kuda atau mata elang yang sangat terbatas karena perencanaan pembangunan dilakukan secara bersama-sama.

Brayan Urip bukan sekedar jargon atau tagline tetapi sebuah nilai yang memberikan cara pandang baru dalam membangun pemerintahan. Sesungguhnya implementasi brayan urip adalah semangat untuk merangkul masyarakat (*public engagement*) dalam menghidupkan Kota Pekalongan. Untuk itu dibutuhkan birokrasi yang menghayati nilai-nilai brayan urip, melayani dan dapat bekerja secara efektif.

Secara historis, brayan urip bukanlah hal baru bagi masyarakat Kota Pekalongan. Brayan urip digali dari kehidupan dan tata pergaulan masyarakat yang telah lama tumbuh dan menjadi sendi kehidupan masyarakat. Brayan urip adalah pengejawantahan dari pluralisme warga Pekalongan dan telah membentuk watak masyarakat yang egaliter.

Di dalam falsafat "**Brayan Urip**" terdapat nilai, asas, dan semangat yang menyertai, yaitu :

(1) Nilai

a) Kebersamaan

Dalam mewujudkan visi dan misi, Pemerintah ataupun masyarakat tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Tetapi sebaliknya, Pemerintah dan masyarakat dapat saling memahami atas kekuatan dan kelemahan masing-masing untuk selanjutnya bersinergi mewujudkan visi dan misi tersebut. Pemahaman "**Brayan Urip**" menuntun semua pihak, semua pemegang kepentingan, untuk saling memberikan kesempatan dalam mewujudkan visi dan juga saling berbagi atas semua suka dan duka yang diperoleh, baik pada saat terwujudnya visi ataupun pada saat mewujudkannya. Sehingga keberhasilan yang diraih adalah keberhasilan bersama. Demikian juga apabila menemukan kegagalan, semua pihak dapat saling mengoreksi kelemahan masing-masing, memperbaikinya, dan kembali bersinergi untuk mewujudkan keberhasilan tersebut.

b) Keadilan

Nilai keadilan dalam falsafah "**Brayan Urip**" tidak diartikan sebagai sama rata dan sama rasa. Tetapi, lebih mendorong penyadaran kepada individu untuk memberikan penghargaan kepada orang lain sesuai dengan perannya dalam sebuah

usaha bersama. Di sisi lain, falsafah “**Brayan Urip**” sangat menutup peluang bagi setiap individu untuk mengukur jasa dan perannya dalam sebuah usaha bersama. Dengan demikian, tatanan masyarakat yang terbangun adalah tatanan masyarakat yang memiliki individu dengan karakter yang lebih mementingkan orang lain dan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongannya.

c) Proporsional

Falsafah “**Brayan Urip**” tidak hanya merujuk pada kebersamaan dalam menikmati sebuah usaha, tetapi juga kebersamaan berbagi peran dalam meraih keberhasilan visi. Falsafah “**Brayan Urip**” memandang setiap pemegang kepentingan mempunyai peran dan fungsi yang berbeda beda tetapi terkait dalam satu kesatuan sistem. Oleh karena itu, dalam perspektif kelembagaan, upaya untuk mewujudkan keberhasilan visi akan didistribusikan secara proporsional, sesuai dengan peran dan fungsi yang dimiliki.

(2) Asas

Untuk dapat mengimplementasikan falsafah “**Brayan Urip**”, maka terdapat tiga asas yang menjadi pegangan, yaitu partisipatif, kolaboratif, dan integratif.

a) Partisipatif

Falsafah “**Brayan Urip**” tidak dapat diimplementasikan tanpa adanya peran serta dari seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah. Dalam perspektif ini, pembangunan dilaksanakan dengan didasari oleh adanya kesadaran bersama untuk ikut serta, baik dalam bentuk pemikiran, tenaga, ataupun harta kekayaan yang dimiliki. Keinginan untuk saling memberikan yang terbaik dalam setiap pelaksanaan pembangunan menjadi dasar yang kuat bagi

keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

b) Kolaboratif

Bentuk implementasi atas asas partisipatif kemudian lebih terarah sesuai dengan misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam tahapan kolaboratif ini, partisipan telah mengidentifikasi adanya kesamaan karakter dalam melaksanakan ritme dan dinamika pembangunan. Sehingga sinergitas menjadi lebih mudah terbangun dan diharapkan akan lebih efektif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

c) Integratif

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan menyatukan berbagai sumber daya yang dimiliki. Dalam falsafah “**Brayan Urip**”, partisipasi pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri meskipun dalam rentang waktu yang bersamaan. Tetapi sebaliknya, kolaborasi berbagai sumber daya pembangunan menyatu dalam satu kesatuan sistem. Sehingga akan lebih efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

(3) Semangat

Selain nilai, asas yang dijadikan pegangan, falsafah “**Brayan Urip**” juga diimplementasikan dengan disertai semangat transparansi, akuntabel, kesetaraan, dan gotong royong.

a) Transparan

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah akan dapat diwujudkan apabila tertanam kepercayaan. Oleh karena itu,

keterbukaan atas penyelenggaraan sistem pemerintahan dan pembangunan menjadi penting untuk dilaksanakan.

b) Akuntabel

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari teknis penghitungan secara ilmiah atas penerahan berbagai sumber daya. Baik semangat **transparansi** ataupun **akuntabel** pada dasarnya merupakan semangat untuk membangun kepercayaan masyarakat. Sehingga diharapkan, falsafah "**Brayan Urip**" akan dapat dilaksanakan, baik dalam tataran perencanaan ataupun dalam tataran pelaksanaan.

c) Kesetaraan

Falsafah "**Brayan Urip**" didorong juga oleh semangat kesetaraan. Artinya tidak ada perbedaan status sosial, tidak membedakan antara kaya dan miskin, tidak menempatkan Pemerintah dan Masyarakat dalam derajat sosial yang berbeda, tidak membedakan kepangkatan dan golongan, tidak membedakan antara karyawan dengan pengusaha, tidak membedakan juga antara juragan dengan kulinya. Pembedaan hanya pada peran dan fungsi dalam mengemban pekerjaan, tugas, dan tanggung jawabnya. Sehingga, baik hubungan Pemerintah dengan masyarakat ataupun hubungan internal Pemerintah dan Masyarakat, akan terbangun menjadi satu kesatuan tim dalam mewujudkan tujuan visi yang telah ditetapkan.

d) Gotong royong

Semangat gotong royong adalah semangat yang telah melekat dalam tatanan kehidupan masyarakat. Gotong royong mempunyai makna "berat sama dipikul, ringan sama dijinjing". Di dalamnya terkandung nilai kebersamaan dalam memikul beban tanggung jawab. Dalam konteks sistem pemerintahan daerah maka semangat Gotong Royong dalam

falsafah “**Brayan Urip**” ini menempatkan Pemerintah dan Masyarakat Kota Pekalongan dalam posisi yang sama dalam hal memikul beban tanggung jawab dalam mewujudkan Visi Kota Pekalongan Tahun 2021.

Dari pemahaman dan pengamalan terhadap nilai, asas, dan semangat yang menjiwai falsafah “**Brayan Urip**” di atas maka diharapkan akan dapat mewujudkan suatu tatanan sistem Pemerintahan dan juga hubungan Pemerintah dan Masyarakat yang :

- (1) mampu meminimalisir terjadinya korupsi.
- (2) mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan kepada seluruh masyarakat tanpamembeda-bedakan Suku Agama Ras dan Antara golongan (SARA).
- (3) memberikan kesetaraan peran dalam pembangunan.

Sedangkan Indikator Pelaksanaan Brayan Urip Penanaman falsafah “**Brayan Urip**” memerlukan serangkaian upaya dan pentahapan sebagaimana pelaksanaan sebuah pembangunan. Oleh karena itu perlu diukur keberhasilannya. Berikut adalah indikator pelaksanaan “**Brayan Urip**” yang terdiri dari :

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan layak huni dan kebutuhan lainnya;
- 2) Peningkatan peran fasilitasi kepada semua pihak untuk dapat terlibat dalam pembangunan kota di bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan melalui penyediaan layanan, informasi, infrastruktur dan penguatan kapasitas;
- 3) Membuka ruang partisipasi sebesar-besarnya kepada semua stake holder dalam penyusunan rencana pembangunan;
- 4) Membuka ruang check and balance baik oleh media maupun masyarakat;
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui infrastruktur kota kreatif, iklim dan pengembangan ekonomi kreatif.

B.2. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013-2018 adalah ***“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari - Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi.”***

Visi tersebut dicapai dengan Misi sebagai berikut :

- (1) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan;
- (2) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan, dan pengangguran;
- (3) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, dan transparan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”;
- (4) Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;
- (5) Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
- (6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
- (7) Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

C. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga

C.1. Visi dan Misi BPMD Provinsi Jawa Tengah

Visi BPMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 adalah ***“Menjadi Lembaga yang Mampu Mewujudkan Iklim Penanaman Modal yang Berdaya Saing Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”***. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

IKLIM PENANAMAN MODAL

Yang dimaksud Iklim Penanaman Modal adalah suatu kondisi pemberian pelayanan penanaman modal yang professional.

BERDAYA SAING

Kemampuan Jawa Tengah dalam menjaga kondusivitas iklim bidang penanaman modal termasuk rendahnya demo buruh, banyaknya tenaga kerja berkompeten dan upah minimum regional yang relatif kompetitif sehingga dapat bersaing dengan provinsi lain.

Visi tersebut dicapai dengan Misi sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan daya tarik penanaman modal dan pengembangan kerjasama antar daerah/pelaku usaha;
- (2) Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal secara profesional;
- (3) Meningkatkan pengendalian dan pengembangan penanaman modal;
- (4) Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan penanaman modal;
- (5) Mengupayakan peningkatan dan penyebaran penanaman modal;
- (6) Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang penanaman modal.

C.1. Visi dan Misi BKPM RI

Visi BKPM adalah ***“Terwujudnya iklim penanaman modal yang berdaya saing untuk menunjang kualitas perekonomian nasional”***. Visi tersebut dicapai dengan Misi sebagai berikut :

- (1) Mengupayakan peningkatan dan pemerataan penanaman modal;
- (2) Menjaga harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal;
- (3) Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.

Rencana Strategis BKPM:

- (1) Sektor penanaman modal semakin dibutuhkan perannya untuk menggerakkan laju perekonomian sebagai kelanjutan dari kinerja yang telah dicapai dalam periode lima tahun sebelumnya;
- (2) Dalam percaturan global, iklim penanaman modal dan iklim usaha yang ditandai dengan tingkat daya saing nasional terbilang masih rendah;
- (3) Tantangan ketidakpastian perekonomian global dalam lima tahun ke depan membawa dampak persaingan yang semakin ketat dalam mendapatkan dana internasional, khususnya penanaman modal langsung;
- (4) Peningkatan iklim penanaman modal, yang salah satu indikatornya terlihat dari perbaikan peringkat Indonesia dalam survei *Doing Business*, dan peningkatan kerja sama penanaman modal, baik secara bilateral, regional, dan multilateral;
- (5) Peningkatan pelayanan penanaman modal, melalui penyederhanaan mekanisme pemberian pelayanan penanaman modal, dari yang kurang efisien menjadi sederhana, efisien, dan berorientasi bisnis atau probisnis;
- (6) Peningkatan promosi penanaman modal dengan menyelenggarakan promosi yang lebih fokus, terarah dan terintegrasi melalui berbagai kegiatan, antara lain marketing penanaman modal Indonesia, *rebranding* dan *repositioning*, seminar penanaman modal, temu usaha, pameran potensi penanaman modal daerah dan menyelenggarakan promosi penanaman modal di luar negeri;
- (7) Penguatan kelembagaan, sebagai aspek fundamental yang menentukan tingkat keberhasilan langkah-langkah inisiasi, proses, implementasi, kontrol, dan evaluasi dari berbagai entitas organisasi;

- (8) Reformasi birokrasi yang telah menjadi tekad dan target BKPM untuk dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, yang dilakukan melalui program reformasi birokrasi;
- (9) Reformasi laporan keuangan, yang terlihat dari peningkatan opini atas laporan keuangan BKPM dari 2008-2012 telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

D.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mensyaratkan bahwa rencana tata ruang merupakan dasar dalam menyusun prioritas program pembangunan. Dalam penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021, RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 dijadikan pedoman dalam menetapkan lokasi pembangunan di Kota Pekalongan terkait pemanfaatan ruang kewilayahan, baik dari sisi pola dan struktur ruangnya maupun sebagai dasar penyusunan prioritas program sesuai dengan pusat pengembangan wilayah dan tata guna Kota Pekalongan.

Berdasarkan kebijakan penetapan kawasan strategis Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 (Peraturan Daerah Provinsi Jateng. Nomor 6 Tahun 2010), Kota Pekalongan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Perkotaan PETANGLONG, sehingga dengan demikian fasilitas sarana prasarana kota harus dapat melayani dalam skala regional. Kebijakan ini telah dipedomani dalam Rencana Tata

Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 30 Tahun 2011).

Dalam perkembangannya, Pemerintah Kota Pekalongan saat ini telah menindaklanjuti Peraturan Daerah tentang RTRW tersebut dengan Penerbitan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di empat kecamatan serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) untuk Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan sosial budaya, yaitu Kawasan Jetayu, Kawasan Kali Loji, Kawasan Pasar Buah Pati Unus, Kawasan Pecinan, dan Kawasan Kampung Arab. Pada tahun-tahun mendatang, penyusunan dokumen perencanaan kawasan akan merambah ke KSK Kota dari sudut kepentingan ekonomi dan KSK sudut kepentingan lingkungan sesuai arahan RTRW pasal 53 tentang penetapan kawasan strategis kota.

Namun demikian, pada saat ini berbagai dinamika perencanaan pembangunan menghendaki adanya tindak lanjut sebagai akibat berubahnya kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat, seperti rencana Pembangunan Jalan Tol Pulau Jawa serta pembangunan Jalan Lingkar PETANGLONG, yang keduanya sudah masuk dalam perencanaan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN Tahun 2014 – 2019).

D.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian lingkungan hidup strategis merupakan serangkaian analisa sistematis menyeluruh dan partisipatif dari semua pihak yang terkait/stakeholder. Dengan demikian kaidah pembangunan berkelanjutan dapat terintegrasi dalam suatu kebijakan, perencanaan dan atau program kegiatan penanaman modal yang memiliki potensi dampak dan atau resiko lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan yang terjadi sering dipicu oleh aktifitas manusia dalam merealisasikan kegiatan penanaman modal maupun dalam memenuhi kebutuhan hidup, tanpa disadari dapat memicu kerusakan lingkungan. Disamping itu pencemaran air, udara, B3 dan sampah yang cenderung meningkat dari tahun ketahun dapat menurunkan fungsi ekologis lingkungan serta berdampak negatif bagi

masyarakat. Upaya pengelolaan lingkungan dan peran serta dari semua pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pengelolaan limbah, minimalisasi limbah serta kesadaran penanam modal untuk menjaga kelestarian lingkungan sangat berperan.

Aktifitas penanam modal dalam pembangunan masyarakat dunia usaha yang hanya mengacu pada pertumbuhan ekonomi semata, sering mengabaikan kepentingan menjaga fungsi lingkungan hidup. Hal ini mengakibatkan tidak ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup yang dikemudian hari dapat menimbulkan ketidakadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi. Oleh karena itu dilakukan kajian pengaruh program prioritas peningkatan iklim dan realisasi investasi terhadap isu strategis di bidang penanaman modal.

Penilaian pendiskripsian pengaruh terhadap isu pembangunan penanaman modal pada program peningkatan iklim dan realisasi investasi terdapat penilaian positif. Hal ini dapat dilihat pada isu kesenjangan sosial karena pembangunan di bidang penanaman modal dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesempatan kerja yang selanjutnya dapat menurunkan angka kemiskinan. Disisi lain nilai seni dan budaya daerah menjadi berkembang karena adanya akulturasi dan berbaurnya budaya asing dengan budaya lokal. Disamping itu dengan optimalnya produksi dan produktifitas pertanian dapat mengarah kepada penyediaan bahan baku industri yang mendukung industri pengolah hasil pertanian, pelayanan publik dan daya saing.

Sedangkan penilaian negatif, yaitu pada isu kerusakan lingkungan. Akibat pembangunan dibidang penanaman modal mendorong perubahan fungsi lahan dan berkurangnya daerah resapan air. Disamping itu pencemaran lingkungan dari kegiatan industri berpotensi menimbulkan polusi air dan udara maupu. Dampak lebih lanjut dapat terjadi bencana alam karena adanya alih fungsi lahan

yang tidak mempertimbangkan penatagunaan tanah, air maupun sumber daya alam lainnya.

Dalam menjalankan program peningkatan iklim dan realisasi investasi diperlukan serangkaian upaya untuk mengurangi dampak negatif dan/atau resiko negatif atas pelaksanaan program peningkatan iklim dan realisasi investasi. Hal ini dapat terlaksana antara lain melalui pemberian perijinan dan non perijinan investasi dengan komitmen yang tinggi dan konsisten. Upaya ini diharapkan dapat mendukung pelestarian dan konservasi lingkungan hidup. Perkiraan pengaruh kumulatif kegiatan dibidang penanaman modal dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, sebaliknya dapat pula menimbulkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, peran penanam modal dalam mendukung konservasi dan perlindungan lingkungan akan memperoleh keuntungan berbalik dari kegiatan investasi.

Untuk itu dalam pelayanan penanaman modal termasuk pemberian perijinan dan non perijinan perlu memperhatikan penetapan lokasi strategis demi kepentingan pembangunan penanaman modal agar dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dalam memotivasi para penanam modal perlu kiranya arahan pemberian insentif dan arahan pemberian disinsentif bagi penanam modal di Kota Pekalongan. Dengan demikian bertambahnya kegiatan pembangunan dunia usaha, mengurangi potensi alih fungsi lahan, pemborosan kebutuhan energi, penyalahgunaan pemanfaatan sumber daya alam, pencemaran air dan udara.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN



A. Visi dan Misi

A.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Adapun Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota pekalongan periode 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Peningkatan Realisasi Investasi melalui Pelayanan Prima”

A.2. Misi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota pekalongan periode 2016-2021 adalah:

Meningkatkan kualitas kebijakan, promosi, Fasilitas, Kerjasama, Pelayanan, Pengendalian, Pelaksanaan Pengembangan, Pengolahan data dan Sistem Informasi dan penyebarluasan informasi penanaman modal berbasis Teknologi Informasi untuk menumbuh kembangkan iklim usaha di Kota Pekalongan.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

B.1. Tujuan

Sesuai Visi dan Misi, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota pekalongan periode 2016-2021 adalah : ***Meningkatkan investasi di Kota Pekalongan.***

B.2. Sasaran

Sasaran merupakan ukuran spesifik yang menjelaskan sejauhmana tujuan tersebut dapat dicapai. Sebagai indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan periode 2016-2021, sasaran adalah:

Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Pekalongan

C. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan diarahkan fokus terhadap peningkatan penanaman modal. Berikut ini adalah strategi dan kebijakan Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan 2016-2021.

C.1. Strategi

- (1) Meningkatkan fasilitasi kerjasama investasi untuk menarik minat investor agar berinvestasi di Kota Pekalongan;
- (2) Meningkatkan pembinaan dalam pengembangan dan pelaksanaan penanaman modal;
- (3) Meningkatkan promosi investasi dan produk unggulan Kota Pekalongan baik di daerah, dalam negeri maupun luar negeri;
- (4) Meningkatkan kualitas perencanaan kebijakan penanaman modal yang terintegrasi dan berkoordinasi untuk mendukung kepastian berusaha di Kota Pekalongan;
- (5) Meningkatkan fasilitasi pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi (SIMPADU, SPIPISE, WEBSITE);

- (6) Meningkatkan penggalian sektor-sektor baru dan sektor-sektor lama yang bisa dikembangkan sebagai informasi potensi dan peluang investasi di Kota Pekalongan.
- (7) Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta penyediaan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung penanaman modal.

C.2. Kebijakan

- (1) Meningkatkan promosi, fasilitasi kerjasama dan pembinaan dalam upaya menarik investor untuk memanfaatkan potensi daerah Kota Pekalongan;
- (2) Meningkatkan kualitas perencanaan kebijakan yang terintegrasi dan terkoordinasi untuk mendukung kepastian berusaha di Kota Pekalongan;
- (3) Mendukung fasilitasi dalam rangka sinkronisasi pelayanan perizinan bidang penanaman modal dengan perizinan operasional di daerah ;
- (4) Mendukung fasilitasi pembinaan dan pengendalian terkait penanaman modal yang menunjang pengembangan dunia usaha di Kota Pekalongan;
- (5) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang penanaman modal guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja penanaman modal.

Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, seperti tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel IV.a

<p>MISI : Meningkatkan kualitas kebijakan, promosi, Fasilitasi, Kerjasama, Pelayanan, Pengendalian, Pelaksanaan Pengembangan, Pengolahan data dan Sistem Informasi dan penyebarluasan informasi penanaman modal berbasis Teknologi Informasi untuk menumbuh kembangkan iklim usaha di Kota Pekalongan.</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan investasi di Kota Pekalongan.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Pekalongan	<p>(1) Meningkatkan fasilitasi kerjasama investasi untuk menarik minat investor agar berinvestasi di Kota Pekalongan;</p> <p>(2) Meningkatkan pembinaan dalam pengembangan dan pelaksanaan penanaman modal;</p> <p>(3) Meningkatkan promosi investasi dan produk unggulan Kota Pekalongan baik di daerah, dalam negeri maupun luar negeri;</p> <p>(4) Meningkatkan</p>	<p>(1) Meningkatkan promosi, fasilitasi kerjasama dan pembinaan dalam upaya menarik investor untuk memanfaatkan potensi daerah Kota Pekalongan;</p> <p>(2) Meningkatkan kualitas perencanaan kebijakan yang terintegrasi dan terkoordinasi untuk mendukung kepastian berusaha di Kota Pekalongan;</p> <p>(3) Mendukung fasilitasi dalam rangka sinkronisasi pelayanan</p>

		<p>kualitas perencanaan kebijakan penanaman modal yang terintegrasi dan berkoordinasi untuk mendukung kepastian berusaha di Kota Pekalongan;</p> <p>(5) Meningkatkan fasilitas pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi (SIMPADU, SPIPISE, WEBSITE);</p> <p>(6) Meningkatkan penggalan sektor-sektor baru dan sektor-sektor lama yang bisa dikembangkan sebagai informasi potensi dan peluang invesasi di Kota Pekalongan.</p> <p>(7) Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta</p>	<p>perizinan bidang penanaman modal dengan perizinan operasional di daerah ;</p> <p>(4) Mendukung fasilitasi pembinaan dan pengendalian terkait penanaman modal yang menunjang pengembangan dunia usaha di Kota Pekalongan;</p> <p>(5) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang penanaman modal guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja penanaman modal.</p>
--	--	--	---

		penyediaan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung penanaman modal.	
--	--	---	--

Secara rinci Uraian Keterkaitan Antara Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel IV.b di bawah ini :

Tabel IV.b

Uraian Keterkaitan Antara Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						
				KONDISI AWAL	2016	2017	2018	2018	2019	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan investasi di Kota Pekalongan.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Pekalongan	Persentase capaian target investasi sebesar 1,188,53 milyar rupiah	66,89%	72,41%	77,93%	83,44%	88,96%	94,48%	100,00%
			(dalam milyar rupiah)	795,00	860,59	926,18	991,76	1.057,35	1.122,94	1.188,53

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF



Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, maka langkah operasional yang dilakukan berikutnya adalah menuangkan kedalam program dan kegiatan sampai pada pendanaan indikatif.

A. Program dan Kegiatan

A.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sesuai dengan nama program tersebut diatas, jenis kegiatan pada program ini dalam rangka mendukung terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang dapat dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :

- (1) Penyediaan jasa surat menyurat
- (2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- (3) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- (4) Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
- (5) Penyediaan alat tulis kantor
- (6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- (7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- (8) Penyediaan peralatan rumah tangga
- (9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- (10) Penyediaan makanan dan minuman
- (11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- (12) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan

A.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini untuk mendukung sarana dan prasarana kerja dan untuk pelayanan, yang dapat dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- (2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- (3) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
- (4) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor.
- (5) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

A.3. Program peningkatan disiplin aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur berupa seragam dinas, dalam kegiatan

- (1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

A.4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program ini berisi kegiatan tentang sistem yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan pelaporan baik kinerja maupun keuangan yang dijabarkan sebagai berikut :

- (1) Penyusunan Renja dan LEPPK-PD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan PD).
- (2) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan PD.
- (3) Monitoring dan Evaluasi PD.
- (4) Penyusunan Renstra PD.
- (5) Penyusunan Revisi Renstra PD.

A.5. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)

- (1) Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak PD.
- (2) Promosi Kegiatan Unggulan dan Inovatif.

A.6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini menitikberatkan pada peningkatan pemasaran produk unggulan dan investasi di pekalongan, dijabarkan dalam kegiatan:

- (1) Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah .
- (2) Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- (3) Penyelenggaraan pameran investasi.

A.7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program ini menitikberatkan pada peningkatan iklim investasi melalui pelayanan prima dalam bidang penanaman modal dan kegiatan pendukungnya, dijabarkan dalam kegiatan:

- (1) Kajian Kebijakan Penanaman Modal.
- (2) Optimalisasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.
- (3) Aplikasi SIMPADU.
- (4) Pengelolaan Website OSS.
- (5) Pengelolaan SPIPISE.
- (6) Audit Standar ISO 9000.
- (7) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat .
- (8) Klinik LKPM.
- (9) Fasilitasi pengaduan perizinan dan non perizinan.

A.8. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah

Program ini menitikberatkan pada peningkatan iklim investasi melalui buku profil peluang investasi di Kota Pekalongan, dijabarkan dalam kegiatan:

- (1) Penyusunan Profil Investasi Kota Pekalongan.

A.9. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait layanan Perizinan dan Penanaman Modal yang rencananya pada Tahun 2017 dimasukkan kedalam Program Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi karena Pengaduannya hanya terkait layanan perizinan dan penanaman modal, dijabarkan dalam kegiatan:

- (1) Fasilitasi Pengaduan perizinan dan Non Perizinan.

A.10. Program Peningkatan Pendapatan daerah

Program ini bertujuan untuk Peningkatan Pendapatan daerah, dijabarkan dalam kegiatan:

- (1) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber pendapatan daerah

Secara rinci Keterkaitan Program, Kegiatan , Indikator Kinerja , Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel V.1

TABEL V.1
Keterkaitan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			2016 (Tahun-1)		2017 (Tahun-2)		2018 (Tahun-3)		2019 (Tahun-4)		2020 (Tahun-5)		2021 (Tahun-6)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				549.205.000		544.934.000		582.386.000		563.250.000		605.500.000		607.675.000		3.452.950.000
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	6.000.000	12 bulan	2.400.000	12 bulan	2.850.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	72 bulan	20.250.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	62.400.000	12 bulan	62.400.000	12 bulan	65.000.000	12 bulan	65.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	70.000.000	72 bulan	394.800.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	35.900.000	12 bulan	39.500.000	12 bulan	39.500.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000	72 bulan	234.900.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	28.000.000	12 bulan	30.800.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	38.000.000	12 bulan	40.000.000	72 bulan	206.800.000
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	55.825.000	12 bulan	63.000.000	12 bulan	65.000.000	12 bulan	65.000.000	12 bulan	65.000.000	12 bulan	65.175.000	72 bulan	379.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	69.850.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	12.000.000	12 bulan	12.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	72 bulan	133.850.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	2.600.000	12 bulan	2.500.000	12 bulan	2.750.000	12 bulan	2.750.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	72 bulan	16.600.000
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	12 bulan	6.200.000	12 bulan	2.500.000	12 bulan	2.750.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.500.000	12 bulan	3.500.000	72 bulan	21.450.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	2.800.000	12 bulan	2.500.000	12 bulan	2.500.000	12 bulan	2.500.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	72 bulan	16.300.000
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan	29.630.000	12 bulan	29.334.000	12 bulan	30.036.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	35.000.000	72 bulan	189.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 kali	100 kali	250.000.000	100 kali	250.000.000	107 kali	270.000.000	110 kali	250.000.000	120 kali	270.000.000	120 kali	270.000.000	657 kali	1.560.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan	Jumlah bulan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan	12 bulan	12 bulan	-	12 bulan	50.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	60.000.000	72 bulan	280.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				283.350.000		351.296.000		260.000.000		260.000.000		265.000.000		565.000.000		1.984.646.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	1 gedung	1 gedung	28.800.000	1 gedung	25.000.000	1 gedung	25.000.000	1 gedung	25.000.000	1 gedung	30.000.000	1 gedung	30.000.000	1 gedung	163.800.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	16 unit	16 unit	55.000.000	17 unit	56.296.000	18 unit	65.000.000	18 unit	65.000.000	18 unit	65.000.000	18 unit	65.000.000	18 unit	371.296.000

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung terrehabilitasi (Ruang Aula, Ruang Arsip, Gedung, Gedung Utama, KM, WC)	1 Pekerja an	1 Pekerja an	150.000.000	1 Pekerja an	200.000.000	1 Pekerja an	100.000.000	1 Pekerja an	100.000.000	1 Pekerja an	100.000.000	1 Pekerja an	400.000.000	6 Pekerja an	1.050.000.000
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	1 paket pengad aan	1 paket pengad aan	38.000.000	1 paket pengad aan	50.000.000	1 paket pengad aan	50.000.000	1 paket pengad aan	50.000.000	1 paket pengad aan	50.000.000	1 paket pengad aan	50.000.000	6 paket pengad aan	288.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan yang dipelihara	52 unit	52 unit	11.550.000	52 unit	20.000.000	52 unit	20.000.000	52 unit	20.000.000	52 unit	20.000.000	52 unit	20.000.000	52 unit	111.550.000
Program peningkatan disiplin aparatur				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		120.000.000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah seragam petugas	40 Stel	40 Stel	20.000.000	40 Stel	20.000.000	40 Stel	20.000.000	40 Stel	20.000.000	40 Stel	20.000.000	40 Stel	20.000.000	6x40 stel	120.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				30.000.000		33.500.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000		193.500.000
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	Jumlah dokumen Renja dan LEPPK	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	8.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2x6 Dokumen	58.000.000
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen RKA, Lakip/LKjIP dan Lap Keu	3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	8.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3x6 Dokumen	58.000.000
Monitoring dan Evaluasi SKPD	Tersusunnya Laporan Monev	1 laporan	-		1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	5 Dokumen	50.000.000

Penyusunan revisi renstra	Jumlah dokumen revisi renstra	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	7.500.000	
Penyusunan Renstra	Jumlah dokumen Renstra	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	20.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPM)				34.705.000		37.300.000		39.500.000		41.000.000		43.000.000		44.495.000		240.000.000
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak	13 bulan	13 bulan	21.705.000	13 bulan	24.300.000	13 bulan	26.500.000	13 bulan	28.000.000	13 bulan	30.000.000	13 bulan	31.495.000	-	162.000.000
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Jumlah Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	1 kali	1 kali	13.000.000	1 kali	13.000.000	1 kali	13.000.000	1 kali	13.000.000	1 kali	13.000.000	1 kali	13.000.000	6 kali	78.000.000
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	jumlah nilai investasi (dalam juta rupiah)	860,59	860,59	145.800.000	926,18	261.010.000	991,76	227.850.000	1.057,35	244.800.000	1.122,94	258.000.000	1.188,53	288.540.000	1.188,53	1.426.000.000
Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Jumlah fasilitasi dan kerjasama penanaman modal bagi pelaku usaha	1 kali	-	0	1 kali	52.160.000	1 kali	56.300.000	1 kali	60.800.000	1 kali	65.000.000	1 kali	70.040.000	5 kali	304.300.000
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang di pantau, bina dan awasi	50 perush.	50 perush.	60.800.000	80 perush.	65.050.000	80 perush.	70.250.000	80 perush.	75.000.000	80 perush.	81.000.000	80 perush.	88.500.000	450 perush.	440.600.000
Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah promosi investasi serta produk unggulan	2 kali	2 kali	85.000.000	2 kali	143.800.000	2 kali	101.300.000	2 kali	109.000.000	2 kali	112.000.000	2 kali	130.000.000	12 kali	681.100.000

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	jumlah nilai investasi (dalam juta rupiah)	860,59	860,59	549.520.000	926,18	576.590.000	991,76	737.500.000	1.057,35	702.500.000	1.122,94	902.500.000	1.188,53	831.390.000	1.188,53	4.300.000.000
Kajian kebijakan penanaman modal	tersusunnya peraturan penanaman modal	1 peraturan	1 peraturan	23.900.000	2 peraturan	26.500.000	2 peraturan	45.000.000	2 peraturan	45.000.000	2 peraturan	45.000.000	2 peraturan	50.000.000	11 peraturan	235.400.000
Optimalisasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Persentase layanan sesuai SOP	90%	90%	153.250.000	91%	172.655.000	92%	200.000.000	93%	220.000.000	94%	220.000.000	95%	220.000.000	95%	1.185.905.000
Aplikasi SIMPADU	Terupdatenya aplikasi simpadu	1 modul	1 modul	162.370.000	1 modul	144.250.000	1 modul	160.000.000	1 modul	160.000.000	1 modul	300.000.000	1 modul	272.890.000	72 bulan	1.199.510.000
Pengelolaan Website OSS	Terupdatenya website OSS	1 tahun	1 tahun	18.000.000	1 tahun	21.650.000	1 tahun	39.275.000	1 tahun	40.000.000	1 tahun	40.000.000	1 tahun	40.000.000	6 tahun	198.925.000
Pengelolaan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik)	Terlaksananya SPIPISE	1 tahun	1 tahun	27.000.000	1 tahun	30.000.000	1 tahun	30.000.000	1 tahun	30.000.000	1 tahun	30.000.000	1 tahun	30.000.000	6 tahun	177.000.000
Audit Standar ISO 9000	Terlaksananya Audit ISO (pertahun)	2 kali	2 kali	75.000.000	2 kali	55.725.000	2 kali	105.725.000	2 kali	50.000.000	2 kali	110.000.000	2 kali	60.000.000	12 kali	456.450.000
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat	Tersusunnya Indeks kepuasan masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	82.600.000	2 Dokumen	83.000.000	2 Dokumen	83.000.000	2 Dokumen	83.000.000	2 Dokumen	83.000.000	12 Dokumen	489.600.000
Klinik LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Terlaksananya Bimbingan LKPM	1 kali	1 kali	15.000.000	1 kali	15.050.000	1 kali	40.000.000	1 kali	40.000.000	1 kali	40.000.000	1 kali	40.000.000	6 kali	190.050.000
Fasilitasi Pengaduan Perijinan dan non Perijinan	persentase pengaduan masyarakat terkait layanan PTSP yang tertangani	70%	70%	0	72%	28.160.000	74%	34.500.000	76%	34.500.000	78%	34.500.000	80%	35.500.000	80%	167.160.000

Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	Ketersediaan Informasi potensi dan peluang investasi	3 Media	3 Media	40.000.000	3 Media	40.350.000	3 Media	43.500.000	3 Media	45.000.000	3 Media	48.150.000	3 Media	50.000.000	3 Media	267.000.000
Penyusunan Profil Investasi	Ketersediaan Informasi potensi dan peluang investasi	1 Dokume n (3 Media)	1 Dokume n (3 Media)	40.000.000	1 Dokume n (3 Media)	40.350.000	1 Dokume n (3 Media)	43.500.000	1 Dokume n (3 Media)	45.000.000	1 Dokume n (3 Media)	48.150.000	1 Dokume n (3 Media)	50.000.000	6 Dokume n (3 Media)	267.000.000
KEUANGAN																
Program peningkatan pendapatan daerah				79.720.000		108.030.000		110.000.000		112.250.000		115.000.000		115.000.000		640.000.000
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah sosialisasi pelayanan perizinan	12 kali	12 kali	79.720.000	12 kali	108.030.000	12 kali	110.000.000	12 kali	112.250.000	12 kali	115.000.000	12 kali	115.000.000	72 kali	640.000.000
Program mengintensifkan penanganan Pengaduan Masyarakat	persentase pengaduan masyarakat terkait layanan PTSP yang tertangani			25.600.000		-		-		-		-		-		25.600.000
Fasilitasi Pengaduan Perijinan dan non Perijinan	persentase pengaduan masyarakat terkait layanan PTSP yang tertangani	70%	70%	25.600.000		-		-		-		-		-		25.600.000
TOTAL BELANJA LANGSUNG				1.757.900.000		1.973.010.000		2.050.736.000		2.018.800.000		2.287.150.000		2.562.100.000		12.649.696.000

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD



Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Penetapan indikator kinerja penanaman modal bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan dari 2016-2021. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan penanaman modal setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja penanaman modal secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja penanaman modal dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian penanaman modal berkenaan setelah program dan kegiatan yang ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan penanaman modal periode 2016-2021. Indikator program yang tercantum pada bab VI ini akan menjadi ukuran kinerja dalam evaluasi kinerja DPM-PTSP Kota Pekalongan.

Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah bidang Penanaman Modal tertuang pada Tabel VI berikut ini.

Tabel IV.1
Indikator Kinerja Utama SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN							KONDISI AKHIR RPJMD
		KONDISI AWAL	2016	2017	2018	2018	2019	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase capaian target investasi sebesar 1,188,53 milyar rupiah dengan rumus : $\frac{(\sum \text{nilai investasi})}{(\sum \text{nilai investasi target 2021})} \times 100\%$ (dalam milyar rupiah)	66,89%	72,41%	77,93%	83,44%	88,96%	94,48%	100,00%	100,00%
		795,00	860,59	926,18	991,76	1.057,35	1.122,94	1.188,53	1.188,53
2	Ketersediaan informasi potensi dan peluang investasi	3	3	3	3	3	3	3	3
3	persentase pengaduan masyarakat yang tertangani dengan rumus : $\frac{(\sum \text{pengaduan tertangani})}{(\sum \text{pengaduan masuk})} \times 100\%$	70%	70%	72%	74%	76%	78%	80%	80%

Tabel VI.2
Matrik Standar Pelayanan Minimum Bidang Penanaman Modal

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Standar Pelayanan Minumum (SPM)								
1	Tersedianya Promosi peluang penanaman modal provinsi	Kali	1	1	1	1	1	1	5
2	Tersedianya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan: antara usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kab/ kota dengan pengusaha tingkat Provinsi / Nasional	Kali	0	1	1	1	1	1	5
3	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal : a. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri; b. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri; c. Izin Usaha Penanaman Dalam Negeri, d. Pelayanan SIUP; e. Pelayanan TDP e. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih dari 1 (satu Kabupaten/Kota.	%	83	83	83	83	83	83	83
4	Terimplementasi Sistem Pelayanan informasi dan Perijinan Investasi secara elektronik (SPIPISE)	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunai usaha	Kali	1	1	1	1	1	1	6
6	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	Kali	1	1	1	1	1	1	6
7	Tersedianya Informasi peluang usaha sektor/Bidang usaha unggulan(sektor/Bidang/Usaha /tahun)	kali	1	1	1	1	1	1	6

BAB VII PENUTUP



Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan panduan kerja bagi SKPD selama kurun waktu 2016-2021. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra DPM-PTSP Kota pekalongan Tahun 2016-2021 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Renstra DPM-PTSP Kota pekalongan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2016 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. DPM-PTSP Kota Pekalongan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra DPM-PTSP Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
2. DPM-PTSP berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra DPM-PTSP Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra DPM-PTSP Tahun 2016-2021, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;

4. Renstra DPM-PTSP Tahun 2016-2021 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2016-2021 sesuai dengan tupoksi DPM-PTSP Kota Pekalongan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu DPM-PTSP Kota Pekalongan untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra DPM-PTSP Kota Pekalongan. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.

Pekalongan, Maret 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PEKALONGAN



* Drs. SUPRIONO, MM
Pejabat Utama Muda

NIP. 19650211 199403 1 005